

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *Al-ijarah* dalam islam

##### 1. Pengertian *Al-Ijarah*

Upah dalam Islam dikenal dalam istilah *ijarah*, secara terminologi kata *Al- Ijarah* berasal dari kata *al- ajru*” yang berarti *al- iwad* yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah<sup>19</sup>.

Menurut etimologi, *ijarah* berarti (upah) atau (imbalan).*Al- Ijarah* berasal dari kata *Al-Ajru* yang berarti *Al-Wudlhu* (ganti). *Ijarah* adalah menjual manfaat. *Ijarah* merupakan upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan suatu pekerjaan sebagai balasan dari pekerjaannya<sup>20</sup>.

Menurut istilah upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau bayaran atas tenaga yang telah dicurahkan untuk mengerjakan sesuatu. Sedangkan pengertian upah menurut UU Ketenagakerjaan dalam Pasal 1 (ayat 1) No. 13 Tahun 2003, Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah atau akan dilakukan<sup>21</sup>.

Upah merupakan suatu bentuk penghargaan yang diberikan seseorang terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh orang lain. Upah pada Islam masuk kedalam bab *ijarah*. menurut bahasa *ijarah* berarti ”upah” atau “ganti” atau imbalan, sebab itu lafadz *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan

---

<sup>19</sup> Dr. H. Hendi Suhendra, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2005), h 114

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Cet. Ke-1, (Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h 45

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Bagian Kedua Pengupahan

sesuatu imbalan kegiatan atau upah karena melakukan sesuatu aktifitas.

Upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati. Upah memegang peranan yang penting dan merupakan salah satu ciri suatu hubungan kerja, bahkan dapat dikatakan upah merupakan tujuan utama dari seseorang pekerja melakukan pekerjaan pada orang atau badan hukum lain<sup>22</sup>.

Sedangkan *al-ijarah* menurut para ulama adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Sayyid Sabiq, *al-ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian sedangkan secara terminologi, beberapa ulama fiqh berbeda pendapat dalam mengartikan *ijarah*.
- b. Menurut Hanafiyah, *ijarah* yaitu suatu akad yang dipergunakan untuk pemilik manfaat, yang diketahui dan sengaja dari suatu barang yang disewakan dengan cara penggantian (bayar).
- c. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah, *ijarah* yaitu akad atas manfaat yang diketahui dan sengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui saat itu.
- d. Menurut Muhammad Al-Syarbini al-khatib bahwa yang dimaksud *ijarah* adalah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.
- e. Menurut Idris Ahmad upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.
- f. Menurut ulama Syafi'iyah *al-ijarah* adalah, dengan suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu

---

<sup>22</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. ke-2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 236

bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu.

- g. Menurut Amir Syarifudin *al-ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijarah al'Ain*, seperti sewa-menyewarumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut Dari uraian diatas dapat disimpulkan dapat disimpulkan bahwa upah adalah imbalan atas tenaga yang sudah dikeluarkan oleh pekerja yang telah diberikan oleh pengusaha atas suatu pekerjaan yang dilakukan dan dinyatakan dalam bentuk uang. *ijarah ad-Dzimah* atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi. Sekaligus objeknya berbeda keduanya dalam konteks fiqh disebut *al-ijarah*<sup>23</sup>.
- h. Menurut Hambali dan Malikiyah, transaksi yang memberikan manfaat dengan waktu yang telah ditentukan dan memberikan imbalan. Sedangkan Hampir semua Ulama fiqh sepakat bahwa *ijarah* disyariatkan dalam islam. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya, seperti Abu bakar Al- Asham dan Ibnu Ulayyah. Dalam menjawab pandangan Ulama yang tidak menyepakati *ijarah* tersebut, Ibnu Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat).
- i. Menurut Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.
- j. Menurut Ali al-Khafif, *al-ijarah* adalah transaksi terhadap sesuatu yang bermanfaat dengan imbalan.

---

<sup>23</sup> Hendi Suhendi, "Fikih Muamalah: Membahas Ekonomi Islam" h. 115

k. Berdasarkan pendapat Hasbi Ash-Shiddiqe juga mempunyai pandangan berhubungan dengan dengan *ijarah*, ialah: "Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.

Sedangkan Hampir semua Ulama fiqh sepakat bahwa *ijarah* disyariatkan dalam Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya, seperti Abu bakar Al- Asham dan Ibnu Ulayyah. Dalam menjawab pandangan Ulama yang tidak menyepakati *ijarah* tersebut, Ibnu Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat). Konsep islam yang digunakan dalam hubungan kerja antara majikan dan pekerja adalah konsep penyewaan (*ijarah*). Konsep penyewaan meniscayakan manfaat dan mendapatkan upah<sup>24</sup>.

## 2. Dasar Hukum Al-Ijarah

a. Al-Qur'an surat An-nahl ayat 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”<sup>25</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT. Telah menerangkan bahwa, ia menyuruh hamba-hambanya bersifat adil,

<sup>24</sup> Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Syariah*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Hikmah, 2010), h 75

<sup>25</sup> Al- Qur'an Terjemah Kementrian Agama. Surat An- Nahl ayat 90 h. 277

yaitu bersikap tengah-tengah dan adil, serta dianjurkan berbuat baik.

b. Al-Qur'an surat *al-baqarah* ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ  
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا  
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ  
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا  
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ  
اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang mau menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'rif. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan".<sup>26</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan harus sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian

<sup>26</sup> Al- Qur'an Terjemah Kementerian Agama. Surat al-baqarah ayat 233, h.37

menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal seperti ini boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberi upah yang sepatasnya kepada mereka, apabila upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak.

c. Q.S Az-Zukhruf ayat 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا  
وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”. (Q.S. Az-Zukhruf: 32)<sup>27</sup>

Ayat di atas menjelaskan tentang dalam soal kehidupan didunia sudah ada yang mengaturnya termasuk melebihkan sebagian orang-orang atas sebagaian lainnya dalam hal yakni kekayaan dan kefakiran, kekuatan, kelemahan, ilmu dan kebodohan, jika semuanya disamakan maka sebagian mereka tidak dapat mempekerjakan sebagian lainnya, dan tidak seorang pun dapat menundukkan yang lain.

d. Q.S Ath-Thalaaq ayat 6 disebutkan:

<sup>27</sup> Al- Qur'an Terjemah Kementrian Agama. Surat Az-Zukhruf ayat 32, h. 491

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَيْنِكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَنُرِّضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: 'Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka yaitu para istri yang dicerai itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya'. (Q.S Ath-Thalaaq:6)<sup>28</sup>

e. Hadist

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

Artinya: "Dari Ibnu Umar ra., ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Berilah upah orang yang bekerja itu sebelum kering keringatnya". (Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah). Dalam bab ini menurut Imam Abu Ya'la dan Imam Baihaqi dari Abu Hurairah ra., dan menurut Imam Thabrani dari Jabir ra.. semua hadis ini dha'if'.<sup>29</sup>

Hadist ini menjelaskan bahwa tentang Dengan dibayarnya upah sesegera mungkin dapat meminimalisir faktor lupa dari pemberi kerja dan dapat mengeratkan silaturahmi atau kerjasama dilain waktu jika dibutuhkan Kembali.

<sup>28</sup> Al- Qur'an Terjemah Kementrian Agama. Surat At- Thalaaq ayat 6, h 559

<sup>29</sup> Moh. Machfuddin Aladip, *Terjemah Bulughul Maram*, h.384

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : اِحْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ أَجْرَهُ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya:”Ibnu Abbas ra. ia berkata,“Rasulullah Saw. berbekam dan memberikan upah kepada orang yang membekamnya. Seandainya berbekam itu haram, tidaklah beliau memberi upah”.(HR. Bukhari)<sup>30</sup>

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ اللَّهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا ، فَلَيْسَ لَهُ أَجْرَتُهُ . رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ ، وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ

Artinya: “Dari Abu Said ra. Ia berkata bahwa Nabi Saw bersabda "barang siapa mempekerjakan seorang pekerja hendaknya ia menentukan upahnya". (HR. Abdul Razzaq dalam hadist tersebut terdapat riwayat yang munqathi'. Dan dalam riwayat Al-Baihaqi terdapat hadist maushul menurut dari jalan Abu Hanafiah).<sup>31</sup>

Hadist tersebut menjelaskan bahwa kewajiban untuk menentukan upah seorang pekerja atas pekerjaan yang lakukannya agar tidak ada ketidakjelasan yang akan mengakibatkan permusuhan dan juga perselisihan.

f. Ijma

Ulama Islam pada masa Sahabat telah *berijma*” bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi setiap manusia. Segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat, maka pekerjaan itu

<sup>30</sup>Moh. MachfuddinAladip, *TerjemahBulughulMaram*, h.385

<sup>31</sup>Moh. MachfuddinAladip, *TerjemahBulughulMaram*, h.386



menjadi baik dan halal. Para ulama tak seorang pun yang membantah kesepakatan *ijma*" ini. Sebagaimana yang diungkapkan Sayyid Sabiq: "Dan atas disyariatkan sewa menyewa umat islam telah sepakat, dan tidak dianggap (serius) pendapat orang yang berbeda dengan kesepakatan *ijma*" para ulama ini, karena *ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri<sup>32</sup>.

g. Dasar Hukum Menurut Undang-Undang

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka 30 tentang ketenagakerjaan, "Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan". Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 88 ayat (1) "menyebutkan setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".<sup>33</sup>

Pasal 1602 KUHPPerdata "majikan diwajibkan membayar kepada buruh upahnya pada waktu yang telah ditentukan". Demikian halnya dengan hak-hak lain yang sepenuhnya diserahkan kepada majikan, karena masalah perburuhan ini merupakan masalah keperdataan. Jika hubungan antara buruh dengan majikan ini tetap diserahkan sepenuhnya kepada para pihak (buruh dan majikan), maka tujuan hukum perburuhan untuk mencapai keadilan

---

<sup>32</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pusta Setia, cet ke-8, 2020), h 124

sosial dibidang perburuhan akan sangat sulit tercapai, karena pihak yang kuat akan selalui ingin menguasai pihak yang lemah.

Tujuan campur tangan pemerintah dalam bidang perburuhan ini adalah untuk mewujudkan perburuhan yang adil, karena peraturan perundang-undangan perburuhan memberikan hak-hak bagi buruh/pekerja sebagai manusia utuh, karena itu harus dilindungi baik menyangkut keselamatannya, kesehatannya, upah yang layak dan sebagainya. Kerangka kerja standar *International Labour Organization* (ILO) di bidang ini didasarkan pada dua perhatian utama:

- 1) Menjamin kesetaraan kesempatan dan perlakuan didalam mengakses pelatihan, pekerjaan, promosi jabatan, keorganisasian dan pengambilan keputusan, demikian juga kesepastian kondisi yang setara dalam upah, tunjangan, jaminan sosial dan pelayanan kesejahteraan.
- 2) Melindungi pekerja perempuan khususnya terkait dengan syarat-syarat dan kondisi kerja, kesehatan dan keselamatan kerja, dan kehamilan.

Konvensi *International Labour Organization* (ILO) yang melarang diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan promosi kesetaraan yaitu:

- 1) Konvensi Upah yang Setara, 1951 (No.100):
  - a) Upah yang setara untuk jenis pekerjaan yang memiliki nilai yang setara berarti suatu standar upah yang baku tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.
  - b) Memberikan upah sebagai imbalan dan honorarium baik dalam bentuk tunai maupun natura.
  - c) Melakukan penilaian terhadap pekerjaan secara obyektif berdasarkan isi dari pekerjaan tersebut.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

- 2) Rekomendasi Upah yang Setara, 1951 (No.90)
  - a) Merekomendasi pemerintah untuk memastikan bahwa pengusaha dan pekerja memperoleh informasi tentang persyaratan hukumnya.
  - b) Prinsip upah yang setara dapat diterapkan dengan memadai
- 3) Konvensi Mengenai Kesetaraan Upah, 1951 (Pasal 3)
  - a) Apabila tindakan ini dapat membantu pelaksanaan ketentuan Konvensi ini, maka langkah-langkah yaitu akan diambil fungsinya untuk mempromosikan penilaian kerja yang obyektif berdasarkan pekerjaan yang akan dilakukan.
  - b) Cara-cara yang akan ditempuh dalam penilaian ini dapat diputuskan oleh petugas yang sangat bertanggung jawab untuk menentukan nilai upah atau bila nilai upah tersebut ditetapkan melalui kesepakatan kerja bersama, oleh pihak-pihak yang terkait.
  - c) Nilai upah yang berbeda antar pekerja, tanpa memandang jenis kelamin mereka, yang sesuai dengan perbedaan, seperti yang ditetapkan melalui penilaian yang obyektif, maka pekerjaan yang akan dilaksanakan, tidak akan dianggap bertentangan dengan asas pengupahan yang setara bagi pekerja laki-laki dan perempuan atas pekerjaan yang sama nilainya.

### 3. Rukun *Al-Ijarah*

Rukun adalah unsur yang mutlak harus ada dalam sesuatu hal, peristiwa atau tindakan. Rukun menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum tertentu. Berdasarkan pendapat para jumbuh ulama rukun *ijarah* ada empat (diantaranya) yaitu:<sup>35</sup>

- a. *Aqid* (Orang Yang Berakad)

---

<sup>35</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pusta Setia, cet ke-8, 2020), h 135

Yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan menyewakan disebut *mu''ajir* dan orang yang menerima upah untuk melaksanakan sesuatu disebut *musta''jir*.

b. *Sighat* (Akad)

*Mu''jir* dan *Musta''jir*, yakni melakukan ijab dan qabul adalah ungkapan, pernyataan dan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijarah*.

c. Upah (*Ijarah*)

Yaitu sesuatu yang diberikan *musta''jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu''ajir*. Dalam memberikan Upah hendaklah jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan dan disebutkan besar dan bentuk upah.

d. Manfaat

Adapun manfaat *ijarah* mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dapat ditaksir, maksudnya: manfaat (dari barang yang disewa) dapat ditetapkan secara jelas, baik berdasarkan syariat maupun adat (*urf''*) agar harta penggantinya layak diserahkan. Contohnya, menyewa rumah untuk dijadikan tempat tinggal. Jika benda-benda itu tidak ada manfaatnya, harta penggantinya (upah sewa) menjadi sia-sia belaka. Padahal, syariat melarang untuk menya-nyiakkan harta.<sup>36</sup>
- 2) Orang yang menyewakan (*mu''ajir*) sanggup menyerahkan manfaat (benda yang disewakan). Hal demikian agar orang yang menyewa (*musta''jir*) dapat menikmatinya. Namun Jika seseorang yang menyewakan (*mu''ajir*) tidak sanggup

---

<sup>36</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Cet. Ke-1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 170.

menyerahkan manfaat (barang yang disewakan), baik secara fisik maupun syar'fi, transaksi maka tersebut tidak sah.

- 3) Manfaat harus juga dirasakan oleh penyewa (*musta'jir*), bukan oleh yang menyewakan (*mu'ajir*). Oleh karena itu, tidak sah menyewa orang untuk melakukan ibadah yang membutuhkan niat yang tidak bisa digantikan, seperti shalat dan puasa, karena manfaat pekerjaan itu merupakan pahala bagi orang yang menyewakan, bukan untuk penyewa (*musta'jir*). Setiap para pihak yang melakukan akad tersebut juga harus mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan.

#### 4. Syarat Sah Al-Ijarah

Adapun Syarat *ijarah* yakni terdiri dari empat macam, sebagaimana syarat dalam jual beli, yaitu syarat *al-inqad* (terjadinya akad), syarat *an-nafadz* (syarat pelaksanaan akad), syarat sah, dan syarat lazim.

##### a. Syarat pelaksanaan (*an-nafadz*)

Adapun Agar *ijarah* terlaksana, barang harus dimiliki oleh *aqid* atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad. Maka Dengan demikian *ijarah al-fudhul* (*ijarah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya *ijarah*.<sup>37</sup>

##### b. Syarat terjadinya akad

Syarat *in-inqad* (terjadinya akad) berkaitan dengan *akid*, zat akad, dan tempat akad. Sebagaimana telah dijelaskan dalam jual beli, menurut ulama Hanafiyah, *'aqid* (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan *mumayyiz* (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus *baligh*. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad *ijarah* anak *mumayyiz*, dipandang sah bila

<sup>37</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 128

telah diizinkan walinya. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *tamyiz* adalah syarat *ijarah* dan jual beli, sedangkan *baligh* adalah syarat penyerahan. Dengan demikian, akad anak *mumayyiz* adalah sah, tetapi bergantung atas keridaan walinya. Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah mensyaratkan orang yang akad harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak *mumayyiz* belum dapat dikategorikan ahli akad.

c. Syarat sah *Ijarah*

Keabsahan *ijarah* sangat berkaitan dengan *aqid* (orang yang akad), *ma'qud alaih* (barang yang menjadi objek akad), *ujrah* (upah), dan zat akad (*nafs al-'aqad*), ialah:

- 1) Adanya keridaan dari kedua pihak yang akad Syarat ini didasarkan pada firman Allah SWT:

تِجَارَةٌ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْوَالُ الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرْضَى عَنْ

Artinya: "wahai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memaknai harta sesamamu dengan jalan yang batal, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu. (Q.S an-Nissa 29)<sup>38</sup>

- 2) *Ma'qud 'Alaih* bermanfaat dengan jelas

Adanya kejelasan pada *ma'qud alaih* (barang) menghilangkan pertentangan di antara *'aqid*. Di antara cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan mafaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijarah* atas pekerjaan atau jasa seseorang. Kejelasan tentang objek akad *ijarah* bisa dilakukan dengan menjelaskan:

<sup>38</sup> Al- Qur'an Terjemah Kementerian Agama. Surat An- Nisa ayat 29, h 83

- a) Masa manfaat yaitu penjelasan tentang masa manfaat diperlukan dalam kontrak rumah tinggal beberapa bulan atau tahun, kios, atau kendaraan, misalnya berapa hari disewa.
  - b) Penjelasan manfaat. Penjelasan dilakukan agar suatu benda yang disewa benar-benar jelas. Tidak sah mengatakan, "saya sewakan salah satu dari rumah ini." Maka akad *ijarah* tidak sah, karena rumah yang mana yang akan disewakan belum jelas.
  - c) Jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang dan pekerja. Penjelasan ini diperlukan agar antara kedua belah pihak tidak terjadi perselisihan. Misalnya pekerjaan membangun rumah sejak fondasi sampai terima kunci, dengan model tertuang dalam gambar. Atau pekerjaan menjahit baju jas lengkap dengan celana, dan ukurannya jelas.
- 3) *Ma'qud Alaih* (barang) harus dapat memenuhi secara *syara*. Dipandang tidak sah menyewa hewan untuk berbicara dengan anaknya, sebab hal itu sangat mustahil atau dipandang tidak sah menyewa seorang perempuan yang sedang haid untuk membersihkan masjid sebab diharamkan oleh *syara*.<sup>39</sup>
  - 4) Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya. Diantara contohnya adalah menyewa orang untuk shoalat fardu, puasa, dan lain-lain. Juga dilarang menyewa istri sendiri untuk melayaninya sebab hal itu merupakan kewajiban seorang istri.
  - 5) Tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa. Tidak menyewakan diri untuk perbuatan ketaan sebab manfaat dari ketaatan tersebut adalah untuk dirinya. Juga tidak mengambil manfaat dari sisa hasil pekerjaan, seperti menggiling gandum dan mengambil bubuknya atau tepungnya untuk dirinya.

---

<sup>39</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 129

- 6) Kemanfaatan benda dibolehkan menurut *syara*. Pemanfaatan barang harus digunakan untuk perkara-perkara yang dibolehkan *syara*, seperti menyewakan rumah untuk ditempati atau menyekakan jaring untuk memburu, dan lain-lain
- 7) Manfaat *ma'qud alaih* sesuai dengan keadaan yang umum. Tidak boleh menyewa pohon untuk dijadikan jemuran atau tempat berlindung sebab tidak sesuai dengan manfaat pohon yang dimaksud dalam ijarah. Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan upah adalah :
- a) Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *ma'qud alaihi* apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa, maka ijarah tidak sah.
  - b) Upah harus berupa *mal mutaqawwin* yang diketahui. Syarat ini disepakati oleh para ulama. Syarat *mal mutaqawwin* diperlukan dalam ijarah, karena upah merupakan harga atas manfaat.
- a. Syarat barang sewaan (*ma'qud alaih*) Di antara syarat barang sewaan adalah dapat dipegang atau dikuasai. Hal itu didasarkan pada hadis Rasulullah SAW, yang melarang menjual barang yang tidak dapat dipegang atau dikuasai, sebagaimana dalam jual beli.<sup>40</sup>
- b. Syarat *ujrah* (upah)
1. Berupa *mal mutaqawwin* (harta tetap) yang dapat diketahui.
  2. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijarah*, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.
- c. Syarat kelaziman
- Adapun Syarat kelaziman *ijarah* terdiri atas dua hal berikut.

---

<sup>40</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 130



1. Ma'qud alaih (barang sewaan) terhindar dari cacat jika terdapat cacat pada ma'qud alaih (barang sewaan), penyewa boleh memilih antara menenruskan dengan membayar penuh atau membatalkannya.
2. Tidak ada uzur yang dapat membatalkan akad. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa ijarah batal karena adanya uzur sebab kebutuhan atau manfaat akan hilang apabila ada uzur. Uzur yang dimaksud dalam sesuatu yang baru yang menyebabkan kemandaratan bagi yang akad. Uzur dikategorikan menjadi tiga macam:
  - a. Uzur dari pihak penyewa, seperti berpindah-pindah dalam mempekerjakan sesuatu sehingga tidak menghasilkan sesuatu atau pekerjaan yang menjadi sia-sia.
  - b. Uzur dari pihak yang disewa, seperti barang yang disewakan harus dijual untuk membayar utang dan tidak ada jalan lain, kecuali menjualnya.
  - c. Uzur pada barang yang disewa, seperti menyewa kamar mandi, tetapi menyebabkan penduduk dan semua penyewa harus pindah.<sup>41</sup>

##### **5. Macam-Macam (Al-Ijarah) Dan Hukumnya**

Adapun macam-macam *Ijarah* adalah sebagai berikut:

- a. *Ijarah* atas manfaat, yakni ijarah yang disebut juga sebagai sewa-menyewa. Dalam *ijarah* bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.
- b. *Ijarah* atas pekerjaan, adalah *ijarah* yang disebut juga upah mengupah. Dalam *ijarah* bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang.

Adapun hukum dari macam-macam *ijarah* di atas yakni sebagai berikut:

---

<sup>41</sup> Ibid, h.131

- 1) Hukum *ijarah* mengenai manfaat sewa menyewa Akad sewa menyewa dibolehkan atas manfaat yang mubah. Seperti rumah untuk tempat tinggal, toko dan kios untuk tempat berdagang, mobil untuk kendaraan atau angkutan, pakaian dan perhiasan untuk dipakai. Adapun mafaat yang diharamkan yakni tidak boleh disewakan, karena barangnya diharamkan. Dengan demikian, maka tidak boleh mengambil imbalan untuk mafaat yang diharamkan, seperti halnya bangkai dan darah.<sup>42</sup>
- 2) Hukum *ijarah* atas pekerjaan (upah mengupah) *Ijarah* atas pekerjaan atau upah mengupah adalah suatu akad *ijarah* untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Misalnya yakni membangun sebuah rumah, menjahit sebuah pakaian, bahkan mengangkut barang ke suatu tempat tertentu, memperbaiki mesin cuci, tv, atau kulkas, dan lain sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja. *Ajir* atau tenaga kerja ada dua macam:
  - a) *Ajir* (tenaga kerja) khusus, merupakan orang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu. Dalam hal ini ia tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang telah mempekerjakannya. Contohnya ada seseorang yang bekerja sebagai asisten rumah tangga (ART) pada orang tertentu.
  - b) *Ajir* (tenaga kerja) *musytarak*, adalah orang yang bekerja untuk satu orang atau lebih, sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan tenaganya. Contohnya tukang celup, tukang jahit, pengacara, dan notaris. Hukumnya adalah ia (*ajir musytarak*) boleh bekerja untuk semua orang, Dan orang yang menyewa tenaganya tidak boleh melarangnya bekerja kepada orang lain. Ia (*ajir musytarak*) tidak berhak atas upah kecuali dengan bekerja.

---

<sup>42</sup>Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah* h 56

## 6. Sifat dan Hukum (*Al-Ijarah*)

### a. Sifat *ijarah*

Adapun Sifat *Ijarah* Menurut ulama Hanafiyah, *ijarah* merupakan suatu akad lazim yang didasarkan pada firman Allah SWT **أَوْفُوا بِالْعُقُودِ** yang boleh di batalkan. Pembatalan tersebut dikaitkan pada asalnya, dan bukan didasarkan pada suatu pemenuhan akad.

Adapun Sebaliknya,sifat *ijarah* menurut para jumhur ulama berpendapat bahwa *ijarah* adalah akad *lazim* yang tidak dapat dibatalkan, kecuali dengan adanya sesuatu yang merusak pemenuhannya, seperti hilangnya manfaat. Jumhur ulama pun mendasarkan pendapatnya pada ayat Al-Qur'an di atas.<sup>43</sup>

Jadi dapat di simpulkan bahwa Berdasarkan dua pandangan di atas, yakni menurut ulama Hanafiyah, *ijarah* akan batal yaitu dengan cara meninggalnya salah seorang yang akad dan tidak dapat dialihkan kepada ahli waris. Sedangkan menurut para jumhur ulama,yaitu *ijarah* tidak batal akan tetapi berpindah kepada ahli warisnya.

### b. Hukum *Ijarah*

Hukum *ijarah* sah adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa, dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan *ma'qud 'alaih*, sebab *ijarah* termasuk jual beli pertukaran, hanya saja dengan kemanfaatan.

Adapun hukum *ijarah* rusak, menurut ulama Hanafiyah, jika orang menyewah telah mendapatkan manfaat tetapi orang yang menyewakan atau yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad. Ini bila kerusakan tersebut terjadi pada syarat. Akan tetapi, jika kerusakan disebabkan penyewa tidak

<sup>43</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 134

memberitahukan pekerjaan perjanjiannya, upah harus diberikan semestinya.

Adapun Jafar dan ulama Syafi'iyah, mereka berpendapat bahwa *ijarah fasid* sama dengan jual beli fasid, yakni harus dibayar sesuai dengan nilai atau ukuran yang dicapai oleh barang sewaan.

## 7. Pembayaran Upah atau Sewa (*Al-ijarah*)

Jika *ijarah* itu merupakan suatu pekerjaan, maka diwajibkan pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad tersebut sudah berlangsung dan tidak diisyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya.<sup>44</sup>

Adapun Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, mereka berpendapat bahwa sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan.

Pembayaran upah pada dasarnya harus diberikan dalam bentuk berupa uang, akan tetapi dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak menutup kemungkinan pemberian upahnya dalam bentuk barang tetapi jumlahnya harus dibatasi. Mengenai pembayaran tersebut tergantung pada perjanjian atau kesepakatan kedua belah pihak. Pemberian upah boleh diberikan sebelum pekerjaan dilakukan. Akan tetapi mengenai hal ini upah sebaiknya diberikan setelah pekerjaan sudah selesai. Namun tentang hal ini upah sebaiknya dibayarkan setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan. Pasal 1602 ayat (a) KUHPerdara “*upah yang ditetapkan menurut lamanya waktu, harus dibayar sejak saat si buruh mulai bekerja hingga saat berakhirnya hubungan kerja*”.

---

<sup>44</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam* h.121

Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha. Artinya, sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah. Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Jika ia membolos bekerja tanpa alasan yang benar atau sengaja menunaikannya dengan tidak semestinya, sepatutnya hal itu diperhitungkan atasnya (dipotong upahnya) karena setiap hak dibarengi dengan kewajiban.<sup>45</sup>

Selama ia mendapat upah secara penuh maka kewajibannya juga harus dipenuhi. Sepatutnya hal ini dijelaskan secara detail dalam “peraturan kerja” yang menjelaskan masing-masing hak dan kewajiban kedua belah pihak. Keterlambatan pembayaran upah, dikategorikan sebagai perbuatan zalim dan orang yang tidak membayar upah para pekerjanya termasuk orang yang dimusuhi oleh Nabi Muhammad Saw. pada hari kiamat.

Dalam hal ini, Islam sangat menghargai waktu bahkan sangat menghargai tenaga seorang karyawan (buruh). Pengusaha wajib membayar upah kepada para pekerjanya secara teratur sejak terjadinya hubungan kerja sampai dengan berakhirnya hubungan kerja. Upah yang diberikan oleh pengusaha tidak boleh diskriminasi antara pekerja pria dan wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya (Undang-Undang No. 80 Tahun 1957) yang merupakan ratifikasi konvensi ILO No. 100 Tahun 1951.

---

<sup>45</sup>Oni Sahroni, M. Hasanuddin, *Fiqh Muamalah* (PT Raja Grafindo Persada, 2016),h.27

## 8. Batal dan Berakhirnya *Al-ijarah*

*Ijarah* adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*. *Ijarah* akan menjadi batal (*fasakh*) apabila ada hal-hal sebagai berikut:

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa;
- b. Rusaknya barang yang disewakan, obyek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan hilang;
- c. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *al-ijarah* telah berakhir;
- d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan dan selesainya pekerjaan;
- e. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad *al-ijarah*, menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *al-ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat menurut mereka, boleh diwariskan dan *al-ijarah* sama dengan jual-beli yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad;
- f. Menurut Hanafiyah, boleh *fasakh ijarah* dari salah satu pihak seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaan itu.<sup>46</sup>

## B. *Ujrah* Dalam Islam

### 1. Pengertian *Ujrah*

*Ujrah* artinya upah mengupah, sedangkan *ijarah* adalah sewa-menyewa jasa/tenaga dengan imbalan upah atau gaji, *Ujrah* secara ilmu Fiqih adalah memberikan suatu baik berupa uang atau barang kepada seseorang sebagai ganti atas jasa mengerjakan pekerjaan tertentu

---

<sup>46</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah: Membahas Ekonomi Islam* h.122

dengan batas waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Ujrah sendiri dalam bahasa Arab mempunyai arti upah atau upah dalam sewa menyewa, sehingga pembahasan mengenai ujrah ini termasuk dalam pembahasan ijarah yang mana ijarah sendiri mempunyai arti sendiri.

Upah dalam kamus besar bahasa Indonesia bermakna uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Selain itu, menurut al-Ba'liyy, arti kebahasaan lain dari al-ajru tersebut, yaitu "ganti", baik ganti itu diterima dengan didahului oleh akad atau tidak. Istilah ujrah selain ijarah, upah (fee) atau imbalan, ada juga *jialah/jualah* yang mana memiliki arti yang sama dengan *ujrah* yakni upah, tetapi upah dalam *jialah/jualah* sering diartikan seperti dalam bentuk pemberian hadiah, atau upah dalam bentuk jasa dalam pekerjaan. Arti *jialah/ jualah* secara istilah yakni pemberian upah atas suatu jasa (manfaat) yang sudah diduga akan terwujud.<sup>47</sup>

## 2. Dasar Hukum Penetapan *Ujrah*

### a. Q.s Al-Qashash ayat:26

الْأَمِينُ الْقَوِيُّ اسْتَأْجَرْتَ مَنْ خَيْرَ إِنَّ اسْتَأْجِرْهُ يَأْتِبَ إِحْدَاهُمَا قَالَتْ

Artinya: "Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."<sup>48</sup>

<sup>47</sup>Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010), Ed. 1, Cet. 1, h.277

<sup>48</sup>Al- Qur'an Terjemah Kementerian Agama. Surat AL-Qashash ayat 26 h. 388

## b. Q.s An-Nahl Ayat:97

طَيِّبَةً حَيَوَةً فَلَنُحْيِيَنَّهٗ مُؤْمِنٌ وَهُوَ اُنْثَىٰ اَوْ ذَكَرٌ مِّنْ صَالِحًا عَمِلَ مَنْ  
يَعْمَلُونَ كَانُوا مَا بِاَحْسَنِ اَجْرِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ

Artinya: “Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.”<sup>49</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa balasan atau imbalan bagi mereka (pria atau wanita) yang beramal saleh adalah imbalan dunia dan imbalan akherat. Amal saleh sendiri dapat didefinisikan sebagai segala perbuatan yang berguna bagi pribadi, keluarga, kelompok dan manusia secara keseluruhan. Dengan demikian, maka seorang karyawan muslim yang bekerja dengan benar, akan menerima dua imbalan, yaitu imbalan di dunia dan imbalan di akherat. Sehingga, imbalan dalam konsep Islam menekankan pada dua aspek, yaitu dunia dan akherat. Tetapi hal yang paling penting, adalah bahwa penekanan kepada akherat itu lebih penting sebagai tujuan utama hidup ini dibandingkan penekanan terhadap dunia (materi).

## c. Hadist

حُرًّا، بَاعَ وَرَجُلٌ غَدَرَ، ثُمَّ بِي اَعْطَى رَجُلٌ: الْقِيَامَةَ يَوْمَ خَصْمُهُمْ  
مِنْهُ، فَاسْتَوْفَى اَجِيرًا، اسْتَاَجَرَ وَرَجُلٌ ثَمَنَهُ، فَاَكَلَ. اَجْرُهُ يُعْطَاهُ وَلَمْ  
مُسْلِمٌ رَوَاهُ

<sup>49</sup> Al- Qur'an Terjemah Kementerian Agama. Surat An- Nahl ayat 90 h. 278



Artinya: Dari Abu Hurairah radhiyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Allah Azza wa Jalla berfirman, "Tiga orang yang Aku menjadi musuhnya pada hari Kiamat ialah Orang yang memberi perjanjian dengan nama-Ku kemudian berkhianat, orang yang menjual orang merdeka lalu memakan harganya, dan orang yang mempekerjakan seorang pekerja, lalu pekerja itu bekerja dengan baik, namun ia tidak memberikan upahnya." (HR Muslim)

إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ  
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ

Artinya: Dari Ibnu Abbas radhiyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Halyang paling patut kamu ambil upahnya ialah Kitabullah." (Dikeluarkan oleh Bukhari)<sup>50</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Ujrah

a. Menurut jumbuh ulama rukun ujrah ada empat, yaitu:

- 1) Dua orang yang berakad
- 2) Sighat (ijab dan qabul)
- 3) Sewa atau imbalan
- 4) Manfaat

Adapun syarat-syarat ujrah sebagaimana ditulis Nasrun Haroen sebagai berikut:

- 1) Yang terkait dengan dua orang yang berakad. Menurut ulama syafi'iyah dan hanabilah disyaratkan telah balig dan berakal.
- 2) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad tidak sah.

<sup>50</sup>Moh. Machfuddin Aladip, *Terjemah Bulughul Maram*, h.387

- 3) Manfaat yang menjadi objek akad harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya.
- 4) Objek akad boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya.
- 5) Objek akad itu sesuatu yang diharamkan oleh syara'.
- 6) Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa.
- 7) Objek akad itu merupakan sesuatu yang disewakan.
- 8) Upah atau sewa dalam ujarah harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.

b. Syarat *Ujarah*

Untuk sahnya *ujrah*, sesuatu yang dijadikan sebagai upah atau imbalan harus memenuhi syarat. Para ulama telah menetapkan syarat *ujrah*, yaitu:

- 1) *Ujarah* atau imbalan adalah sesuatu yang dianggap harta dalam pandangan syari'ah (*mal mutaqqawwim*) dan diketahui.
- 2) Sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat. Kalau ia berbentuk barang, maka ia harus termasuk barang yang boleh diperjual belikan. Kalau ia berbentuk jasa, maka ia harus jasa yang tidak dilarang syara'.
- 3) *Ujarah* atau imbalan bukan manfaat atau jasa yang sama dengan yang disewakan. Misalnya imbalan sewa rumah dengan sewa rumah, upah mengerjakan sawah dengan mengerjakan sawah. Dalam pandangan ulama Hanafiyyah, syarat seperti ini bisa menimbulkan riba *nasi`ah*. Akad disyaratkan harus terhindar dari syarat-syarat yang tidak diperlukan dalam akad atau syarat-syarat yang merusak akad.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Ahmad bin al-Husayn bin 'Ali bin Musa Abu Bakar al-Bayhaqiy (selanjutnya disebut al-Bayhaqiy), Sunan al-Bayhaqiy al-Kubra, (Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dâr al-Baz, 1994), Juz 6, h. 120

#### 4. Macam-macam *ujrah*

Upah atau *ujrah* dapat diklasifikasikan menjadi dua:

d. Upah yang telah disebutkan (*ujrah al-musamma*),

Yaitu adanya kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi terhadap upah tersebut, dengan demikian pihak *Mus'tajir* atau pemberi upah tidak boleh memberikan upah yang lebih besar kepada *Ajir* (penerima upah) terhadap apa yang telah disebutkan dalam kesepakatan yang telah disebutkan sebelumnya, begitupun sebaliknya pihak *ajir* tidak boleh mendapatkan upah yang lebih kecil dari perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.

e. Upah yang sepadan (*ujrah al-misli*).

Merupakan upah yang sepadan atas pekerjaan yang dilakukan oleh *ajir* dengan jenis pekerjaannya. Harus sesuai dengan jumlah upah yang diberikan dan disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu pihak pemberi kerja dan pihak yang menerima kerja, adapun tujuan dari upah penerima kerja yang sepadan untuk agar apabila terjadi perselisihan antara pemberi kerja dan penerima kerja dapat diselesaikan secara baik-baik dan adil.

Tetapi seiring perkembangan zaman jenis upah tidak hanya terbagi menjadi dua saja, contohnya Upah dalam pekerjaan ibadah Para ulama berbeda sudut pandang dalam hal upah atau imbalan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya ibadah atau perwujudan ketaatan kepada Allah Swt. Menurut Madzhab Hanafi bahwa *ujrah* dalam perbuatan ibadah atau ketaatan kepada Allah seperti menyuruh orang lain untuk sholat, puasa, haji atau membaca Al-Qur'an yang pahalanya dihadiahkan kepada orang tertentu seperti kepada arwah orang tua yang sudah meninggal.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Taqiyuddin An-Nabbani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013) H. 103

Menyuruh menjadi muadzin, menjadi imam, dan lain-lain yang sejenis haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW : *"Bacalah olehmu alquran dan janganlah kamu cari makan dengan jalan itu. Perbuatan seperti adzan, shalat, haji, puasa dan membaca Al-Qur'an dan dzikir adalah tergolong perbuatan untuk taqarrub kepada Allah Swt"*.

Karenanya tidak boleh mengambil upah untuk pekerjaan itu selain dari Allah Swt. Dijelaskan oleh Hendi Suhendi dalam buku fiqh muamalah. Para Ulama memfatwakan kebolehan mengambil upah dari aktivitas yang dianggap sebagai perbuatan baik, contohnya mengajar alquran, guru agama disekolah atau ditempat lain, dibolehkan mengambil upah atau menerima upah, atas jasa yang diberikannya, karena mereka membutuhkan tunjangan untuk dirinya dan keluarganya. Mengingat mereka tidak mempunyai waktu untuk melakukan aktivitas lainnya selain aktivitas tersebut.<sup>53</sup>

## 5. Berakhirnya *Ujrah*

- a. Menurut Hanafiyah *ujrah* berakhir dengan meninggalnya salah seorang dari dua orang yang berakad. *Ujrah* hanya hak manfaat, maka hak ini tidak dapat di wariskan karena kewarisan berlaku untuk benda yang dimiliki. Sedangkan jumhur ulama berpendapat *ujrah* tidak fasakh karena kematian salah satu pihak yang berakad. Sifat akad *ujrah* adalah akad lazim (mengikat para pihak) seperti halnya dengan jual beli. *ujrah* merupakan milik al-manfaah (kepemilikan manfaat) maka dapat diwariskan.
- b. Sesuatu yang dijarahklan hancur atau mati misalnya hewan sewaan mati, rumah sewaan hancur.

---

<sup>53</sup> Sayyid Sabiq, Fiqh Al-Sunnah, Penerjemah Nor Hasanudin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara Cetl, 2006 h. 231

- c. Manfaat yang di harapkan telah terpenuhi atau pekerjaan telah selesai kecuali ada uzur atau halangan.
- d. Akad berakhir *iqalah* (menarik kembali). *Ijarah* ataupun *ujrah* adalah akad *muawadah*, proses pemindahan benda dengan benda, sehingga memungkinkan untuk *iqâlah* seperti pada akad jual beli. Di antara penyebabnya, misalnya, adalah terdapat aib pada benda yang disewa yang menyebabkan hilang atau berkurangnya manfaat pada benda itu.

### C. Keadilan Gender dalam Islam

Allah swt Yang Maha Adil telah mendudukan dan memposisikan laki-laki dan perempuan dalam neraca keadilan. Keadilan sering didefinisikan menempatkan sesuatu 2 pada tempatnya. Menempatkan ayah sebagai ayah dan ibu sebagai ibu, suami sebagai suami dan istri sebagai istri. Dalam teori ilmu hukum keadilan dibedakan menjadi dua macam, keadilan distributif dan keadilan komutatif/korektif.

Keadilan distributif adalah keseimbangan antara nilai kontribusi dan kompensasi, hak dan kewajiban, tugas dan tanggungjawab, reward and punishment. Misal, dipandang adil jika orang tua memberi uang jajan kepada anaknya sesuai dengan umur dan jenjang pendidikan, yang TK berbeda dengan yang mahasiswa. Keadilan komutatif/korektif memberikan nilai, hak dan kewajiban sama ratasama rasa, tidak membedakan jenis kelamin, status sosial, etnis dan sebagainya. Misalnya, semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan pelayanan sosial yang memadai.<sup>54</sup>

Dalam aspek tertentu Islam memberikan kedudukan dan posisi laki-laki dan perempuan setara dan sederajat (keadilan komutatif). Dalam hal ini al Qur'an sebagai dasar utama dan pertama dalam Islam menunjukkan adanya kesetaraan gender, antara lain: memandang sama antara laki-laki dan perempuan dalam aspek kemanusiaan (Q.S. al-Hujurat (49): 13), dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban dan menjahui larangan agama (Q.S. al-Taubah (9): 71), memikul beban-beban keimanan (Q.S. al-Buruj (85):10, menerima pahala dan dosa (Q.S. al-Nisa' (4): 124, al-Nahl (16): 97 dan Ghafir (40): 40, dsb.

Namun pada aspek yang lain Islam memberikan keadilan distributif antara

---

<sup>54</sup> Pristiwiyanto. *KESETARAAN GENDER DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Meretas Ketidakadilan Politik Terhadap Kemanusiaan Manusia)*, 2011, hal. 138–153

lakilaki dan perempuan terkait tugas dan tanggungjawabnya masing-masing, misalnya: dalam hal status perempuan menjadi saksi, besarnya bagian perempuan dalam warisan, dan kesempatan perempuan menjadi kepala keluarga/negara dsb. Dengan demikian Islam sangat adil dalam memposisikan antara laki-laki dan perempuan. Dalam aspek tertentu laki-laki diposisikan lebih tinggi daripada perempuan, misalnya dalam soal kepemimpinan rumah tangga maupun pemimpin di ruang publik; belum pernah ada nabi dari kaum perempuan.

Pada aspek lain posisi perempuan lebih tinggi dari laki-laki dalam soal menerima penghargaan/penghormatan dari anak-anak mereka, tiga tingkat di atas laki-laki. Ketika seorang shahabat bertanya kepada nabi siapa yang berhak saya hormati, maka nabi menjawab ibumu tiga kali, baru kemudian bapakmu. Juga dalam hal proteksi: berbusana 3 Muslimah, hanya muka dan tapak tangan yang boleh dilihat yang bukan muhrimnya, tidak boleh keluar rumah tanpa ada kepentingan mendesak. Jadi kaum laki-laki dan perempuan dalam kacamata Islam bukan sama dan setara dalam segala hal. Menyetarakan keduanya dalam semua peran, kedudukan, status sosial, pekerjaan, jenis kewajiban dan hak sama dengan melanggar kodrat. Karena, kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa antara laki-laki dan wanita terdapat perbedaan-perbedaan mendasar, hingga jika kita melihat keduanya dengan kasat mata sekalipun.

Secara biologis dan kemampuan fisik, laki-laki dan perempuan jelas berbeda. Begitu pun dari sisi sifat, pemikiran-akal, kecenderungan, emosi dan potensi masing-masing juga berbeda. Apalagi wanita dengan tabiatnya melakukan proses reproduksi, mengandung, melahirkan, menyusui, menstruasi, sementara laki-laki tidak. Adalah tidak adil jika kita kemudian memaksakan suatu peran yang tidak sesuai dengan tabiat dan kecenderungan dasar dari masing-masing jenis tersebut. Bertolak dari perbedaan mendasar ini, maka model hubungan antara laki-laki dan wanita dalam Islam adalah hubungan saling melengkapi, bukan hubungan persaingan sebagaimana yang diinginkan kaum feminis selama ini. Olehnya laki-laki dan perempuan tetap tidak sama<sup>6</sup> : Firman Allah Swt . Dan laki-laki tidaklah seperti perempuan.” (QS. Ali Imran [3]: 36).

Dari sini, kesetaraan, atau persamaan (*musâwâh*) antara laki-laki dan perempuan bukanlah nilai yang berasal dari pandangan Islam. Islam memandang keadilan antara laki-laki dan wanita, bukan kesetaraan. Konsep kesetaraan bertolak belakang dengan prinsip keadilan. Karena adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan hak kepada yang berhak menerimanya.

Sedangkan terkait dengan penerimaan upah bagi Laki-laki dan perempuan, islam juga menaruh kesetaraan (musawah). Hal yang paling penting dalam sistem pengupahan adalah sistem beban kerja baik yang dihasilkan oleh tenaga atau Fikiran.